



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 2 Januari 1988, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu, Efendi, S.H.,M.H., Hadi Yanto, S.H.,M.H., Subril Razak, S.H., Catherine Cuosman, S.H.,M.H., Robert, S.H., M.H., Hendrik, SH dan Agnes Deslina, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum serta calon Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office : EFENDI, HADI & PARTNERS", berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 21 E (simpang jalan Timor) Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

T, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tgl. Lahir Tanjung Leidong, 22 April 1983, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara dan sekarang bertempat tinggal di Kab. Asahan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu, Eddy Martino, S.H.,S.E.,M.H., Marudin Sitinjak, S.H., dan Ruben Tambunan, S.H.,M.H., para advokat dari MRB & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Timor Blok H No. 11-12 Komplek Ruko Center Point Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Juni 2018 Nomor 205/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 205/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Juni 2018 Nomor 205/Pdt/2018/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 November 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan mengutip surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tanggal 13 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2017 dibawah Register Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 11 November 2011, di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1667/T/MDN/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan perkenalan melalui media sosial pada tahun 2009, selanjutnya pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran, Tergugat berkali-kali memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, hingga akhirnya Tergugat hamil dan dengan terpaksa Penggugat bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama dan adat;
4. Bahwa selanjutnya dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. A 1, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Medan, Tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-03052012-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 03 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. A 2, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 18 November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-09012014-0083, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 9 Januari 2014;
 - c. A3, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 24 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-10112015-0052, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 10 November 2015;
5. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah neneknya. Adapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah berlangsungnya perkawinan tetap tidak bahagia sebagaimana dasar perkawinan yang di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", terbukti :
- a. Bahwa Penggugat pernah menemukan percakapan (chatting) di handphone Tergugat dengan wanita lain yang isinya mengajak wanita lain untuk berhubungan badan dengan imbalan uang, adapun percakapan (chatting) ini telah diakui sendiri oleh Tergugat;
 - b. Bahwa adapun percakapan (chatting) dengan wanita lain tersebut telah dilakukan berulang-ulang dan dilakukan terhadap lebih dari satu wanita, hal itu dilakukan Tergugat saat Penggugat sedang hamil anak keduanya sampai dengan Penggugat melahirkan;
6. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak kedua yang bernama A 2 dan anak ketiga yang bernama A3, perangai Tergugat tidak juga berubah. Bahkan pada awal tahun 2017 Tergugat pernah membawa A 2 dan A3 keluar rumah selama beberapa hari tanpa izin dari Penggugat dan saat itu juga Tergugat mendoktrin anak-anak dengan mengatakan bahwa "Penggugat telah meninggal";
7. Bahwa Tergugat juga pernah mengungkit penyakit yang diderita A 1 yaitu Penyakit Thalasemia, Tergugat mengatakan kepada A 2 agar tidak dekat-dekat dengan A 1 jika tidak ingin tertular penyakitnya;
8. Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin terus-menerus terjadi, selama bertengkar Tergugat sering membanting barang-barang di rumah dan membanting pintu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak-anak, bahkan Tergugat juga mengancam Penggugat untuk tidak memberikan nafkah;

9. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah hidup secara pisah selama \pm 3 (tiga) bulan lamanya yaitu sejak bulan Maret 2017 hingga Gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
10. Bahwa selaras dengan hal tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3180.K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1985, telah memberikan kaidah hukum bahwa "bukanlah penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi di lihat dari kenyatannya adalah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang tidak dapat didamaikan lagi", lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, telah jelas dan nyata terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami-istri yang sah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga oleh karenanya telah jelas dan nyata pula tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga yang utuh, aman, dan damai. Oleh karenanya dengan demikian membawa konsekwensi yuridis bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan ini pula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar :

I) Penggugat sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :

A 1, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Medan, Tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-03052012-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 03 Mei 2012;

II) Tergugat sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :

a. A 2, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 18 November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-09012014-0083, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 9 Januari 2014;

b. A3, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 24 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-10112015-0052, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 10 November 2015;

13. Bahwa oleh karena Tergugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A 2 dan A3 maka dengan ini pula Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim memberikan Hak Kunjung dan Hak membawa anak Rekreasi tanpa batas kepada Penggugat ;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 11 November 2013 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 68-B Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1667/T/MDN/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang pada tanggal 11 November 2013 di Kelenteng Chie Kong Jalan Garuda No. 68-B Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1667/T/MDN/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. 1667/T/MDN/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, serta menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
A 1, Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Medan, Tanggal 17 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-03052012-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 03 Mei 2012
6. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak Perwalian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama :
 - a. A 2, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Medan, Tanggal 18 November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-09012014-0083, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 9 Januari 2014;
 - b. A3, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 24 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-10112015-0052, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Tanggal 10 November 2015;
7. Menyatakan Penggugat diberi Hak Kunjung dan Hak membawa anak Rekreasi tanpa batas untuk bertemu maupun berjumpa dengan anaknya yang bernama A 2 dan A3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- A. Setelah membaca surat gugatan Penggugat maka secara mutlak Tergugat menyampaikan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kami berpendapat bahwa Eksepsi yang kami ajukan mutlak sebagai fakta hukum yang harus dikabulkan, maka materi perkara tidak akan kami jawab tetapi sebatas memohon putusan Eksepsi ;

- B. DALAM EKSEPSI ;

Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei gugatan diajukan di Pengadilan tempat tinggal Tergugat ;

2. Bahwa berdasarkan HUKUM ACARA PERDATA dalam pasal 142 RBg/118 HIR menentukan bahwa :

- a. Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya ;

- b. Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Tergugat menurut pilihan Penggugat. Dalam hal Tergugat berkedudukan seagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen susunan kehakiman dan kebijakan mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO). Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat ;
 - d. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu;
 - e. Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan penggugat ;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Jakarta Selatan adalah hal yang salah dan tidak benar ;
 4. Bahwa alamat Tergugat menurut Kartu Tanda Penduduk NIK: 3276050810520004 Tergugat beralamat di Kota Depok;
 5. Bahwa dalam gugatan Penggugat menentukan alamat Tergugat di Kabupaten Asahan – Sumatera Utara yang merupakan wilayah hak Pengadilan Negeri Kisaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan, Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memberikan dan mengadili perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 November 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ini ;
3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Kisaran ;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 895.550,- (Delapan ratus sembilan puluh lima lima ratus lima puluh rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 154/2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juni 2017 Register Nomor:1044/Pen.Perd/2017/PN.MDN, telah meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 November 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:319/Pdt.G/2017/ PN.Mdn, yang menerangkan bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juli Srininta Ginting, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 5 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Januari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (inzage) Nomor 319/Pdt.G/2017/PN. Mdn, yang dibuat oleh Juli Srininta Ginting, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan telah memberi kesempatan masing – masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 November 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn, dengan mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim a quo telah bertindak terlampau sumier dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnya nyata-nyata mengandung cacat per curium dan atau tidak mengandung ratio decidendi, dan atau tidak motiveringsplicht, atau setidaknya mengandung ratio decidendi yang tidak aktual, atau tidak mengandung obiter dicta, yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim a quo ke arah Terbanding dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil, atau setidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim a quo, sehingga pertimbangan hukumnya tidak argumentatif yuridis dan sangat keliru sebagaimana ternyata :

- Tentang dasar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

-- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo yang dengan begitu saja sampai pada kesimpulannya :

“-----bahwa terhadap alamat atau tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat oleh kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relative yang dalam Eksepsi tersebut menyatakan bahwa tempat tinggal Tergugat yang sekarang di Kabupaten Asahan Sumatera Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran sesuai juga pengakuan Penggugat”;

“-----bahwa dari pengakuan Penggugat maupun penjelasan kuasa hukum Tergugat alamat Tergugat adalah di kota Kisaran Sumatera Utara, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan maka gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Kisaran Sumatera Utara”;

-- Bahwa pertimbangan hukumnya Majelis Hakim a quo memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim a quo ke arah Terbanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata meteril dan atau hukum perdata formil, atau setidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim a quo, sebab :

-- bahwa adalah sangat irrasional apabila gugatan perceraian a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran, sebab :

a. bahwa ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi : (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

b. bahwa menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, domisili atau tempat kediaman adalah "tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ", sehingga oleh karenanya tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok (secara yuridis) sesuai dengan identitas yang dimilikinya;

c. bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Medan dengan alamat berkediaman pokok (secara yuridis) sesuai dengan identitas yang dimilikinya yaitu di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Sepour No. 23, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan – Sumatera Utara;

d. patut untuk diketahui bahwa adapun sebab sehingga Tergugat juga tempat tinggal di Kabupaten Asahan - Sumatera Utara dikarenakan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama di Kota Medan - Sumatera Utara ke Kabupaten Asahan - Sumatera Utara;

bahwa selain daripada itu yang menjiwai dan ruh lahirnya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah didasarkan pada pemberian hak dan kepentingan yang fundamental dalam rangka menjamin harakat dan martabat seorang istri dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;

Bahwa selaras dengan alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, memberikan kaidah hukum bahwa "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara";

Bahwa oleh karenanya berdasarkan pada alasan-alasan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut diatas, maka telah nyata-nyata tata cara peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan legal justice dan moral justice, padahal Mahkamah Agung R.I telah memberikan stressing bahwa hakim harus mengedepankan legal justice dan moral justice dalam mengadili perkara para justiciabelen;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan yang di dukung oleh alasan fakta dan juridis di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/2017/PN-Mdn., Tertanggal 09 November 2017 tersebut, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/2017/PN-Mdn., Tertanggal 09 November 2017.

Dan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding dengan mengajukan keberatan-keberatan terhadap memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum maupun atas putusan dalam Perkara Perdata No. 319/Pdf-G/2017/PN.Mdn tanggal 09 Nopember 2017, karena pertimbangan hukum dan putusan tersebut didasarkan pada fakta yang sebenarnya tentang tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan keadilan dan kebenaran serta oleh karenanya beralasan hukum dalam perkara a quo untuk dipertahankan atau dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa oleh sebab itu, maka Pembanding tidak tepat dan keliru serta tidak beralasan hukum mengatakan "Majelis Hakim a quo telah bertindak terlampaui sumier dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnya nyata-nyata mengandung cacat percurium dan atau tidak mengandung ratio decidendi, dan atau tidak motiveringsplicht, atau setidaknya mengandung ratio decidendi yang tidak aktual, atau tidak mengandung obiterdicta, yang kesemuanya itu memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim a quo ke arah Terbanding dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum Perdata materil dan atau hukum Perdata formil, atau setidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim a quo, sehingga pertimbangan hukumnya tidak argumentatif juridis dan sangat keliru" ;

Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt-G/2017/PN.Mdn tanggal 09 Nopember 2017, maka Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut :

TENTANG DASAR PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS.

Bahwa sesuai gugatan Pembanding pada halaman 1 (satu) membuat atau mengatakan Terbanding dahulu bertempat tinggal di Kota Medan-Sumatera Utara dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Asahan-Sumatera Utara ;

Bahwa dengan demikian, maka Pembanding secara nyata mengetahui dan mengakui tempat tinggal Terbanding ketika mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagaimana disebut diatas adalah merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan Terbanding juga mengakui tempat tinggal Terbanding dimaksud pada saat sekarang atau ketika gugatan diajukan Pembanding sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa kemudian, sesuai posita angka 11 (sebelas) halaman 3 maka yang menjadi alasan gugatan perceraian Pembanding adalah karena adanya " perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..... " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertitik tolak dari tempat tinggal Terbanding saat sekarang ini maupun alasan gugatan perceraian Pemanding sebagaimana dikemukakan Pemanding tersebut diatas, maka :

1. Menurut Pasal 142 ayat (2) R.Bg mengatakan suatu gugatan harus diajukan di daerah hukum Tergugat berdiam (berdomisili), atau domisilinya tidak diketahui tempat tinggal Tergugat sebetulnya (Azas Actor Sequitur Forum Rei) ;
2. Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;
3. Menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatakan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat ;
4. Menurut Pasal 1923, Pasal 1925, Pasal 1926 dan Pasal 1866 KUH. Perdata bahwa pengakuan dipersidangan merupakan bukti yang sempurna menurut hukum dan pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali dan pengakuan salah satu diantara alat-alat bukti yang diakui menurut hukum;

Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya halaman 9 alinea terakhir s/d halaman 10 alinea 3 adalah tepat dan beralasan hukum, sehingga oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kota Kisaran Sumatera Utara dan keadaan/kenyataan tersebut juga diakui oleh Pemanding dalam surat gugatannya, oleh karena itu gugatan a quo harus diajukan ke tempat tinggal atau alamat Tergugat yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran Sumatera Utara dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa oleh sebab itu, maka Pemanding salah, keliru dan tidak beralasan hukum mengatakan Majelis Hakim a quo ke arah Terbanding atau memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim a quo, karena pertimbangan hukum maupun putusan perkara a quo sesuai fakta tempat tinggal Terbanding yang sebenarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan belum tentu pengetahuan/penguasaan hukum maupun pengalaman praktisi hukum Pemanding lebih banyak daripada Majelis Hakim a quo, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan sedemikian patut dan beralasan hukum untuk ditolak dalam perkara ini ;

Bahwa demikian pula, Pembanding tidak tepat, salah dan keliru serta tidak beralasan hukum mengatakan sangat irrasional apabila gugatan perceraian a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Kisaran, karena Pembanding tidak secara tepat mengartikan/mencermati isi Pasal 20 ayat (1) Perpem No. 9 Tahun 1975 maupun pendapat Sri Soendewi Masichoeh Sofwan tersebut dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian, maka alasan Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding ke Pengadilan Negeri Medan tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga alasan tersebut harus ditolak menurut hukum, karena Pembanding sebelumnya telah mengetahui dan mengakui tempat tinggal Terbanding di Kisaran Sumatera Utara;

Bahwa kemudian, dalil memori banding Pembanding halaman 3 huruf d mengatakan “.....sebab Tergugat juga tempat tinggal di Jalan Bakti No.16, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.....” adalah tepat dan beralasan hukum Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diterapkan dalam perkara ini, sehingga seharusnya Pembanding mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding ke Pengadilan Negeri Kisaran dan bukan di Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa alasan memori banding Pembanding pada halaman 4 huruf e mengatakan yang menjiwai dan roh lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 jo. Perpem No. 9 Tahun 1975 didasarkan pada pemberian hak dan kepentingan yang fundamental dalam rangka menjamin harkat dan martabat seorang isteri dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya adalah tidak merupakan alasan yang dibenarkan menurut hukum dan terkesan alasan asal ada saja karenanya alasan tersebut harus ditolak dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian, maka Pembanding tidak tepat membuat Yurisprudensi MARI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 untuk diterapkan dalam perkara ini dan harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim a quo telah secara benar dan cukup pertimbangan hukumnya sesuai fakta yang sebenarnya maupun ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu, maka beralasan untuk menolak permohonan dan memori banding Pembanding dan mempertahankan atau menguatkan putusan Perkara Perdata No. 319/Pdt-G/2017/PN.Mdn tanggal 09 Nopember 2017 ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/ 2017/PN.Mdn tanggal 09 Nopember 2017 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, terlebih dahulu dipertimbangkan alasan - alasan keberatan yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo bersikap partial ke arah Terbanding dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil, atau setidaknya memperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukum Majelis Hakim a quo, tuduhan Penasihat Hukum ini menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa sebenarnya Penasihat Hukum sendirilah yang tidak menguasai hukum acara perdata (hukum formil) menyangkut perceraian dengan mati-matian mengajukan argumentasi yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi mengajukan argumentasi yang asal-asalan saja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, demi membela kepentingan pemberi Kuasa, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menyarankan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat agar membaca dan mempelajari kembali dengan sungguh-sungguh hukum acara perdata tentang perkawinan yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diharapkan menyadari ketidaktauannya terhadap hukum acara perdata khususnya tentang perceraian, sehingga tidak mudah melontarkan tuduhan seperti yang disebut di atas dan seolah-olah dirinya yang pintar atau pandai dibidang hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata tidak memerlukan penafsiran lagi, karena di dalam pasal yang mengaturnya sudah ditentukan dengan jelas dan tegas mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga tidak perlu lagi mengutip pendapat dari para sarjana, dengan demikian tuduhan Penasihat Hukum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan legal justice dan moral justice tidak berdasar dan haruslah ditolak, justru sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabaikan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjadi batal, karena melanggar Hukum Acara Perdata (hukum formil), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang tidak mengikuti anjuran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan stressing bahwa Hakim harus mengedepankan legal justice dan moral justice dalam mengadili perkara, para justiciabelen menjadi terabaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan semua keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, apakah putusan tersebut telah menerapkan hukum acara perdata (hukum formil) dan hukum materil secara tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berita acara persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 November 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum acara perdata (hukum formil), hukumnya acaranya telah dilaksanakan dengan tepat dan benar dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut, sehingga pertimbangan putusan tersebut dapat dibenarkan dan disetujui serta dianggap diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, yang isinya menyangkut penerapan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat membenarkan dan menyetujuinya, sehingga alasan – alasan keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab inti dari kontra memori banding adalah sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 November 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 November 2017 Nomor 319/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.Agusin, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Marthin A.P.Sinaga, S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H.Agusin, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

TTD

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marthin A.P.Sinaga, S.H., M.H.

Ongkos perkara :

1. Materai.....Rp 6.000,00;
 2. RedaksiRp 5.000,00;
 3. Pemberkasan.....Rp 139.000,00;
- J u m l a h Rp 150.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)